

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 13

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang.....3

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah.....3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah.....5

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
31. Peraturan Daerah.....6

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN.....7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 850.877.936.026,70	
b. bertambah	<u>Rp. 35.645.950.644,40</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.886.523.886.671,10

2. Belanja

a. semula	Rp. 876.545.968.208,29	
b. bertambah	<u>Rp. 44.080.749.374,81</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp.920.626.717.583,10</u>
surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp.(34.102.830.912,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) semula	Rp. 37.387.905.445,00	
2) bertambah	<u>Rp. 1.966.002.992,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 39.353.908.437,00

b. Pengeluaran.....6

b. Pengeluaran

1) semula Rp.11.719.873.263,41

2) berkurang Rp.(6.468.795.738,41)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.251.077.525,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 34.102.830.912,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 44.613.447.777,10

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.886.929.646,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.47.500.377.423,10

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp.731.815.228.049,60

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.380.636.110,40

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.741.195.864.160,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 74.449.260.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.378.384.888,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp. 97.827.645.088,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah.....9

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 4.222.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 288.250.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.510.750.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 31.743.069.620,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.297.409.100,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 35.040.478.720,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 1.780.647.162,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 461.958.446,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.242.605.608,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 6.867.230.995,10

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.160.687.900,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 5.706.543.095,10

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 81.461.788.049,60

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.380.636.110,40

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 90.842.424.160,00

b. Dana alokasi umum.....10

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 600.795.440.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 600.795.440.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 49.558.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 49.558.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 650.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____,00

Jumlah Hibah dari Pemerintah setelah perubahan Rp. 650.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 20.741.654.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.394.874.753,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah

perubahan

Rp. 26.136.528.753,00

d. Dana Penyesuaian.....11

- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.933.534.400,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 50.739.080,00</u> |
- Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus
setelah perubahan Rp. 16.984.273.480,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 36.124.071.800,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.932.771.055,00</u> |
- Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp.49.056.842.855,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja tidak langsung
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 530.103.526.375,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 29.820.595.292,72</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan Rp. 559.924.121.667,72
- b. Belanja langsung
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 346.442.441.833,29 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 14.260.154.082,09</u> |
- Jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp. 360.702.595.915,38

(2) Belanja.....12

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 446.672.527.375,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 37.543.769.737,72

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 484.216.297.112,72

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 18.710.724.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.460.000.000,00

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 20.170.724.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 11.449.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.629.258.055,00

Jumlah belanja Bantuan Sosial
setelah perubahan Rp. 16.078.758.055,00

f. Belanja bagi Hasil.....13

f. Belanja bagi Hasil

1) Semula Rp. 1.667.900.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (117.411.500,00)

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 1.550.488.500,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 50.602.875.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.575.021.000,00)

Jumlah belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 37.027.854.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (120.000.000,00)

Jumlah belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 380.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 75.775.421.808,26

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (61.641.794,99)

Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 75.713.780.013,27

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 120.183.490.246,75

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (584.244.770,66)

Jumlah belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 119.599.245.476,09

c. Belanja Modal.....14

c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 150.483.529.778,28
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.906.040.647,74</u>
Jumlah belanja Modal	
setelah perubahan	Rp. 165.389.570.426,02

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 37.387.905.445,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.966.002.992,00</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 39.353.908.437,00

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 11.719.873.263,41
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.468.795.738,41)</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.251.077.525,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 29.557.846.345,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.603.250.561,00</u>

Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 31.161.096.906,00

b. Pencairan.....15

b. Pencairan Dana Cadangan anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp.2.830.059.100,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 362.752.431,00

Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp. 3.192.811.531,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 8.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.500.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi)

setelah perubahan Rp.3.500.000.000,00

b. Pembayaran Pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 3.719.873.263,41

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.968.795.738,41)

Jumlah Pembayaran pokok utang

setelah perubahan Rp. 1.751.077.525,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I.....16

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7.....17

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2008
BUPATI MAJALENGKA,

Ttd.
TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Oktober 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008
NOMOR.....¹³**